



## Bayang-Bayang Filsafat Yunani dalam Siluet Ushul Fikih

**Ahmad Ubaidillah**

Universitas Islam Lamongan

Email: [ubaidmad@yahoo.com](mailto:ubaidmad@yahoo.com)

**Muhammad Lathoif Ghozali**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: [lathoif@uinsby.ac.id](mailto:lathoif@uinsby.ac.id)

**Abu Yasid**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: [yazidabu@hotmail.com](mailto:yazidabu@hotmail.com)

**Abstract:** *This paper aims to elaborate on the intersection of ushul fiqh with the logic of Greek philosophy. This study also tries to explore whether there is contact between ushul fiqh scholars and Greek philosophical theories in formulating ushul fiqh science. This research is a library research by collecting data using books, articles, and the like. The data analysis used is content analysis method. The results of the research show that the entry of Greek philosophy into the Islamic world led to reconciliation. They bring together two different views. Their efforts eventually became a tool in the spread of philosophy and its penetration into Islamic studies, including ushul fiqh. Al-Shafi'i, as the first scholar to systematically formulate the science of ushul fiqh, should be suspected of being influenced by Greek philosophy, especially the logic of Aristotle's syllogism. The examples and similes in qiyas as well as the logic of Aristotle's syllogism show this influence. Qiyas, which originally meant dynamic free thought, changed in the post-Shafi'i era to become thought governed by important premises originating from the holy texts of the Qur'an and al-Hadith. As a result, qiyas becomes less productive because there are no truly new legal discoveries. The change was allegedly due to the inclusion of Aristotle's syllogistic logic.*

**Keywords:** *Ushul Fiqh, al-Syafi'i's Qiyas', Greek Philosophy, Aristotle's Syllogistic Logic*

### Pendahuluan

Tradisi keilmuan yang berkembang sekarang merupakan tradisi yang tumbuh dari sistem logika yang berkembang di Yunani dengan tokoh-tokoh filsafatnya seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Tradisi tersebut kemudian diteruskan dengan logika renaissance Arab yang berkembang dari Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd, yang lantas dikembangkan melalui logika renaissance Eropa (yang berkembang dari empirisme John Locke, menjadi

ilmu dan teknologi mutakhir (yang berkembang dari Wittgenstein ke pragmatisme Peirce, ke fenomenologi Husserl, sampai Dekonstruksi Lyotard).<sup>1</sup>

Dalam lintasan sejarah peradaban Islam, pemikiran Islam terpengaruh oleh filsafat Yunani. Ulama-ulama Islam banyak mengambil pikiran Aristoteles dan sangat tertarik dengan pikiran-pikiran Plotinus sehingga banyak teorinya yang diambil. Keadaan orang yang datang kemudian, terpengaruh oleh orang-orang sebelumnya dan berguru kepada mereka. Perpindahan dan pertukaran pikiran tidak selalu berarti berhutang budi. Suatu persoalan kadang-kadang dibicarakan dan diselidiki oleh orang banyak, yang menimbulkan aneka corak pemikiran. Dengan kata lain, seseorang bisa mempelajari pikiran orang lain dengan mengemukakan pikirannya sendiri.

Perkenalan umat Islam dengan filsafat, khususnya filsafat Yunani, telah memajukan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Sebelum bersentuhan dengan filsafat, kaum muslim sudah berpikir rasional dengan metode bayani: penggabungan antara wahyu dan akal. Ada sejumlah teori dalam ushul fikih yang memanfaatkan logika filsafat Yunani adalah sesuatu yang tak dapat dipungkiri.

Masuknya filsafat Yunani ke dunia Islam menimbulkan rekonsiliasi. Mereka mempertemukan dua pandangan yang berlainan, bahkan seringkali ekstrem, antara pandangan filsafat Yunani, seperti filsafat Plato dan Aristoteles dan pandangan keagamaan dalam Islam yang tidak jarang berbenturan.<sup>2</sup> Meskipun demikian, usaha-usaha mereka akhirnya menjadi alat dalam penyebaran filsafat dan penetrasinya kepada kajian keislaman, termasuk ushul fikih.

Kedudukan ushul fikih sangat penting dalam merumuskan hukum Islam. Fungsi dan perannya sama dengan logika dalam filsafat. Logika dapat mencegah seseorang berbuat salah mencetuskan argumentasi. Ushul fikih bisa menghindarkan seorang *faqih* atau mujtahid dari kesalahan dalam merumuskan hukum Islam. Oleh karena itu, para ulama menekankan penguasaan ushul fikih sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi mujtahid.<sup>3</sup>

Tulisan ini mencoba menelusuri persinggungan ushul fikih sebagai filsafat hukum Islam dengan logika filsafat Yunani. Apakah benar ulama-ulama ushul fikih dipengaruhi oleh teori-teori filsafat Yunani dalam merumuskan ilmu ushul fikih adalah pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), karena sumber data yang digunakan dalam bentuk buku, artikel, dan sejenisnya.<sup>4</sup> Ini adalah jenis penelitian perpustakaan. Riset kepustakaan adalah proses pengumpulan sumber kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, dan lain-lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menekankan lebih pada aspek proses dari sekedar hasil. Penelitian kualitatif memiliki bidang alam sebagai langsung dan sumber data naturalistik. Jadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah filosofis dan metode sejarah. Pendekatan filosofis digunakan agar dapat menanggapi esensi dari perubahan sosial,

<sup>1</sup> Sabarti Akhadiyah dan Winda Dewi Listyasari (Ed), *Filsafat Ilmu Lanjutan*, Cet-3 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 2.

<sup>2</sup> Amsal Bahktiar, *Filsafat Ilmu*, Cet-17 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2021), 36.

<sup>3</sup> Riza Zahriyal Falah. "Filsafat Islam dalam Ilmu Ushul Fiqih". *YUDISIA* Vol. 6, No. 2, Desember 2015. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v6i2.1465>

<sup>4</sup> Amir Hamzah. *Metode Penelitian Kepustakaan: Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*. (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 74.

baik sebagai teori atau metode hukum, baik secara formal maupun normatif yurisdiksi. Sedangkan pendekatan sejarah digunakan untuk menelusuri data sejarah pemikiran yang berbicara tentang perubahan sosial baik di Indonesia, maupun dari luar Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dianggap tepat untuk menggambarkan sesuatu, biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/memiliki gambaran data awal tentang masalah yang akan dipelajari. Aspek deskripsi mengelaborasi data literatur sejarah. Kemudian fenomena lapangan deskriptif dianalisis dengan sumber data literatur dan dalam kerangka literatur dengan pendekatan filosofis dan historis. Analisis isi juga digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang.<sup>5</sup> Metode analisis isi digunakan untuk mengetahui masuknya filsafat Yunani ke dunia Islam dan melacak persinggungan ulama-ulama ushul fikih dengan logika filsafat Yunani dalam membangun ilmu ushul fikih.

## Hasil dan Pembahasan

### Filsafat Yunani dalam Peradaban Islam

Perkenalan umat Islam dengan filsafat Yunani akibat perluasan wilayah yang diciptakan kaum muslim sejak masa Khulafaurrasyidin. Kegiatan alih bahasa sejumlah karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab mulai digalakkan pada masa Bani Umayyah, dan memperoleh kegemilangannya pada masa Bani Abbasiyah.<sup>6</sup>

Pada masa pemerintahan Al-Mansur, khalifah kedua Bani Abbasiyah mulai muncul perhatian ulama terhadap kajian-kajian filsafat, kedokteran, kimia, kebudayaan, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, gerakan penerjemahan buku-buku Yunani dan Romawi juga berkembang dengan pesat.<sup>7</sup> Atas perintah Al-Mansur, buku-buku ilmu pengetahuan dan kesusastraan dalam bahasa asing dialihbahasakan ke dalam bahasa Arab. Ia memerintahkan untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Arab koleksi fabel India yang terkenal (Hitopadesa), risalah astronomi India yang berjudul *Siddhanta*, beberapa karya Aristoteles, *Almagest* karya Claudius Ptolemy, buku-buku Euklides dan juga karya-karya kuno Yunani, Bizantium, Persia, dan Siria. Setelah karya-karya tersebut diterbitkan, mereka segera mempelajarinya dengan penuh semangat.<sup>8</sup>

Selain masa Al-Mansur, perkembangan pesat ilmu-ilmu keislaman juga terjadi pada masa Harun Al-Rasyid dan dilanjutkan oleh putranya, Al-Ma'mun. Pendirian *Baitul Hikmah*, sebuah perpustakaan terbesar di zamannya, menjadikan kota Baghdad menara ilmu yang didatangi orang dari berbagai wilayah Islam. Lembaga ini, di samping sebagai perpustakaan juga berfungsi sebagai pusat pengalihbahasaan beberapa buku berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Perkembangan spektakuler khazanah keislaman ini menghendaki adanya pemisahan antara satu bidang ilmu dan bidang yang lain. Dalam suasana tersebut, ushul fikih lahir menjadi satu disiplin keilmuan khusus.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Cet-16 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 89.

<sup>6</sup> Riza Zahriyal Falah. "Filsafat Islam dalam Ilmu Ushul Fiqih". *YUDISIA* Vol. 6, No. 2, Desember 2015. Sumber: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v6i2.1465>

<sup>7</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 63

<sup>8</sup> Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, Penerjemah Margono dan Kamilah. (Yogyakarta: Penerbit Navila, 2008), 417.

<sup>9</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, Cet-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 19-20.

Dengan ekspansi imperium Abbasiyah, rasionalisme Yunani dan filsafat Persia mulai memasuki wilayah Islam. Para cendekiawan muslim kemudian berupaya menggabungkan pengaruh-pengaruh ini dengan aktivitas keserjanaan mereka sendiri dalam bidang ilmu agama, termasuk ilmu ushul fikih. Para Mu'tazilah yang memimpin tren intelektual ini menemukan dukungan dari para khalifah dan menjadi terkemuka hampir selama satu abad (765-846).<sup>10</sup>

Meskipun tidak terjadi transformasi ilmu dan kebudayaan Yunani secara besar-besaran, gerakan penerjemahan tersebut telah mengubah cara berpikir kaum muslim yang sangat sederhana menuju cara berpikir filosofis-analitis, dan tidak ada yang menolaknya. Pengaruh itu tidak hanya terhadap ilmu teologi dan fikih, tetapi juga ushul fikih yang cenderung menonjolkan argumentasi logis-filosofis. Semuanya itu tentu saja dilakukan oleh ulama ushul fikih melalui beberapa kajian yang mendalam untuk diterapkan dalam ushul fikih.<sup>11</sup>

Sumber-sumber filsafat dialihbahasakan dan diperbincangkan oleh para ulama dari aneka sumber filsafat dan ilmu di luar Arab. Berbagai sumber asing ini tidak mengganggu para peneliti. Bahkan ada beberapa ulama yang tidak bisa menerima filsafat secara parsial, seperti al-Ghazali dan keseluruhan, seperti Ibnu Shalah dan Ibnu Taimiyyah. Al-Kindi, al-Farabi, dan Ibnu Sina adalah filsuf-filsuf muslim membaca dan mempelajari filsafat Yunani langsung dari bahasa Yunani. Ibn Sina, al-Ghazali, dan Ibn Rusyd adalah beberapa contoh filosof muslim yang mempelajari, menulis, dan menafsirkan filsafat Yunani melalui karya-karya terjemahan Arab.<sup>12</sup>

Yang perlu dicatat adalah pengaruh pemikiran filsafat dan logika bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan tumbuh dan suburnya kajian-kajian ilmiah. Masuknya orang-orang asing selain Arab ke dalam Islam, karena pembukaan Romawi dan Persia atau mereka yang tertawan dalam perang, mempunyai peranan yang tidak kecil dalam perkembangan itu. Juga peranan yang tidak kalah penting adalah orang-orang Romawi memiliki peradaban tinggi yang setelah bercampur dengan orang-orang Arab dan mempelajari Islam dan ushul fiqih, terpadu dalam diri mereka kedalam ilmu-ilmu agama dan ketajaman analisis untuk mengungkap kearifan yang tersembunyi di balik hukum yang terlihat.<sup>13</sup>

Filsafat Yunani, secara historis, pernah mendominasi kajian pada masa awal Islam. Bahasa Yunani digunakan sebagai bahasa pengantar, yang kemudian digantikan oleh bahasa Arab pada abad ke-7 Masehi. Ini terjadi ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Kerajaan Bani Umayyah memerintah wilayah tersebut. Tak perlu dikatakan, beberapa kota Mesir seperti Aleksandria menjadi pusat sains dan filsafat Yunani. Pusat-pusat kebudayaan Yunani juga menginvasi beberapa kota di Irak pada abad itu: ketika Islam datang ke kota Jundishapur, dekat Bagdad, terdapat akademi dan rumah sakit. Ketika salah satu raja

<sup>10</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, Penerjemah Miki Salman (Bandung: PT Mizan Publika, 2013), 367-368.

<sup>11</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar...*, 63.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> *Ibid.*, 64.

Abbasiyah, yaitu al-Mansur, jatuh sakit, kepala rumah sakit Girgis Ibn Bukhyishu segera merawatnya.<sup>14</sup>

Ketika Khalifah Harun al-Rashid berkuasa pada tahun 786 M, banyak buku ilmiah Yunani yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Arab. Era pemerintahan Harun Al-Rashid dan Al-Ma'mun dikenal sebagai Zaman Keemasan Islam. Salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia berada di Bagdad. Salah satu pencapaian terbesar yang membuat namanya melegenda adalah fokusnya pada sains dan peradaban. Inilah awal kemajuan Islam. Harun al-Rashid menaklukkan dunia melalui sains dan peradaban. Ia dikenal karena minatnya yang luar biasa pada ilmuwan alam dan humaniora. Dia menyatukan mereka semua dan melibatkan mereka dalam semua kebijakan pemerintah. Ilmu-ilmu yang berkembang pada masa itu adalah ilmu umum dan ilmu agama seperti Al-Quran, Qiraat, Hadis, Fikih, Kalam, Bahasa dan Sastra. Empat mazhab hukum tumbuh dan berkembang pada masa Al Rasyid. Imam Abu Hanifah yang wafat di Bagdad pada tahun 150 H/677 M termasuk golongan Hanafi. Imam Malik bin Anas banyak menulis hadis dan pendiri mazhab Maliki wafat pada tahun 179 H/795 M. di Madinah. Muhammad bin Idris Ash-Syafi'i, yang meninggal di Mesir pada tahun 204 H/819 M, adalah pendiri sekolah Syafi'i, tidak lain adalah Imam Ahmad bin Hanbal.<sup>15</sup>

Akibat kegiatan alih bahasa tersebut, sebagian besar karya Aristoteles, sejumlah karangan Plato, karangan-karangan tentang Neo-Platoisme, Galen dan karangan di bidang kedokteran serta ilmu pengetahuan Yunani lainnya dapat dibaca oleh ulama Islam, terutama dari kalangan Mu'tazilah. Tokoh-tokoh Mu'tazilah yang banyak membaca karangan filsafat Yunani antara lain, Abu al-Hudzail, Ibrahim al-Nadhdham, dan lain-lain. Dalam pembahasan Mu'tazilah mengenai teologi Islam, kaum Mu'tazilah menjumpai logika Yunani dan menggunakannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika teologi Mu'tazilah bercorak rasional dan liberal. Selain itu, muncul filosof dan ilmuwan muslim lainnya, khususnya di bidang kedokteran, seperti Abu al-Abbas al-Sarkasyi pada abad ke-8 M. Para filsuf ini sangat dipengaruhi oleh para filsuf Yunani, terutama Aristoteles, Plato, dan Plotinus.<sup>16</sup>

Pada zaman Utsmaniyah, para penulis ushul fikih mengadopsi pendekatan para pendahulu mereka yang menganggap serius tradisi filosofis Islam-Yunani dan menggunakan logika Aristoteles dalam karya mereka. Menyarankan agar pengetahuan hukum Islam dapat dibuktikan secara ilmiah, yaitu melalui silogisme berdasarkan premis validasi eksternal. Mereka menyatakan, yurisprudensi Islam, sebagai ilmu yang hidup, harus sesuai dengan standar Aristotelian. Tampaknya para ulama pada zaman Utsmaniyah tidak memberikan kontribusi transformatif dengan konsepsi yurisprudensi Islam sebagai ilmu. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka mengulangi ide ini sebagai konvensi disiplin dan merekam pandangan para pendahulu mereka. Mereka sangat memperdebatkan prinsip-prinsip teori sains Aristoteles dan penerapannya pada disiplin keilmuan mereka. Bahkan, kontribusi mereka dapat disimpulkan sebagai kelanjutan, perluasan, penjelasan, dan penyempurnaan wacana

<sup>14</sup> Abu Yazid, "Mendialogkan Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh", *Jurnal At-Ta'dib*. Vol. 7, No. 1, Juni 2012. DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/at-tadib.v7i1.524>

<sup>15</sup> Anto Apriyanto, "Civilization in the Era of Harun Al-Rashid: The Synergy of Islamic Education and Economics in Building The Golden Age of Islam", *Review of Islamic Economics and Finance* Volume 3 No 2 December 2020. DOI: <https://doi.org/10.17509/rief.v3i2.30337>

<sup>16</sup> Abu Yazid, "Mendialogkan Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh", *Jurnal At-Ta'dib*. Vol. 7, No. 1, Juni 2012. DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/at-tadib.v7i1.524>

yang ada tentang subjek. Perlu digarisbawahi bahwa konsepsi fiqh Islam ini sebagai sains tidak dominan selama periode ini. Sebagai contoh, sarjana bergengsi seperti Ibn al-Salag al-Shahrazr (w. 1245), Abu Shama (w. 1267), Ibn Taymiyya (w. 1328) dan Jalāl al-Dīn al-Suyuti (w. 1505) menentang penggunaan unsur-unsur "asing", misalnya logika Aristoteles dalam disiplin agama.<sup>17</sup>

### Jejak Filsafat Yunani dalam Ushul Fikih

Pembacaan para ulama Islam terhadap filsafat Yunani pada waktu itu juga terlibat dalam pengembangan ushul fikih yang juga memprioritaskan logika. Para ahli hukum dan kalam-skolastik saat itu tidak serta merta mengambil filsafat Yunani. Akan tetapi, mereka menciptakan logika baru yang mencakup seluruh esensi dengan melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap logika Yunani. Singkatnya, selain berpijak pada wahyu, ushul fikih juga berdasarkan bermacam-macam logika formal.<sup>18</sup>

Ushul fikih al-Syafi'i secara teoretis mendapatkan legitimasi dari silogisme Aristoteles, filsuf Yunani yang memberikan banyak pengaruh pada pemikiran keislaman. Dari Aristoteleslah, ulama-ulama mengambil banyak pengetahuan, khususnya cara berpikir sistematis dan masuk akal di samping pengetahuan lainnya: biologi, ilmu bumi, matematika, dan lain-lain. Mereka menganggap Aristoteles Guru Pertama.<sup>19</sup>

Pembahasan tentang dalil, pembahasan yang bersifat konseptual dan definitif, penentuan makna, dan validitas kesimpulan yang berdasarkan pada penalaran induktif, dan pembahasan tentang kontradiksi antara dua dalil, adalah beberapa unsur logika Aristoteles bisa terlihat. Logika Aristoteles tersebut diadopsi oleh ulama Islam melalui penterjemahan.<sup>20</sup>

### Kasus *Qiyas* Imam Syafi'i

Selain Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', sumber dan dalil hukum Islam yang disepakati adalah *qiyas*. Pengertian *qiyas* menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain yang bisa menyamainya. Sedangkan secara istilah menurut ulama ushul fikih, *qiyas* adalah menyamakan hukum suatu kejadian yang tidak adanya kepada hukum kejadian lain yang ada nashnya lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu pada illat atau alasan logis hukumnya. Sebagai contoh, masalah meminum *khamr* merupakan suatu perbuatan yang hukumnya telah ditetapkan dalam nash. Hukumnya haram berdasarkan QS Al-Maidah: 90 dengan alasan logis (*illat*) hukumnya adalah memabukkan. Oleh karena itu, setiap minuman yang terdapat *illat* memabukkan hukumnya sama dengan *khamr* dan haram meminumnya.<sup>21</sup>

Al-Syafi'i lantas memadukan penggunaan sumber ajaran suci yang berupa teks dengan kemampuan rasio secara bersamaan. Selain menghargai penggunaan Al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber inspirasi hukum, sebagaimana ditunjukkan kubu tradisionalis, al-Syafi'i juga tidak dapat menafikan apa yang menjadi komitmen kalangan rasionalis dalam penggunaan *qiyas* (analogi).<sup>22</sup>

<sup>17</sup>Abdurrahman Atçıl, "Greco-Islamic Philosophy and Islamic Jurisprudence in the Ottoman Empire (1300-1600): Aristotle's Theory of Sciences in Works on Uşul al-Fiqh", *Osmanlı Araştırmaları/ The Journal of Ottoman Studies*, XLI (2013)

<sup>18</sup>Abu Yazid, "Mendialogkan Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh"..., 10

<sup>19</sup>Nurcholish Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 23-24.

<sup>20</sup>Muhyar Fanani, "Ilmu Ushul Fiqh (Kajian Ontologis dan Aksiologis)", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. Vol. 4 No. 2 2009 : <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i2.272>

<sup>21</sup>Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Penerbit AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 60.

<sup>22</sup>A. Yasid, "Epistemologi Ushul Fiqh: Antara Pembaharuan dan Pemberdayaan Mekanisme Istinbath al-Ahkam". *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 45, No. I, 2011. DOI: <http://dx.doi.org/10.14421/ajish.2011.45.1.%25p>

Sejumlah indikator yang memperlihatkan bahwa al-Syafi'i terpengaruh logika Aristoteles adalah: pertama, logika Aristoteles memasuki dunia Islam melalui ilmu kalam. Banyak ulama kalam masa itu memanfaatkan logika Aristoteles sebagai wahana diskusi dengan orang Kristen dan Yahudi yang lebih dulu menguasai logika. Al-Syafi'i juga seorang teolog yang banyak mempelajari tentang ilmu tulisan. Oleh karena itu, sangat mungkin dia juga mengadopsi logika Aristoteles. Kedua, Al-Syafi'i menguasai bahasa Yunani yang merupakan bahasa ibu filsafat.<sup>23</sup>

Al-Syafi'i tidak pernah secara eksplisit memungut logika Aristoteles dalam kitabnya *al-Risalah*. Namun demikian, metode penulisan *al-Risalah* memperlihatkan pengaruh logika Aristoteles. Al-Syafi'i juga menggunakan metode debat untuk menjelaskan suatu masalah hukum, sehingga seolah-olah dua orang sedang berdebat tentang suatu masalah hukum. Metode pembahasan *al-Risalah* ini sarat dengan bentuk logika seperti turunan, *genera* dan *spesies*.<sup>24</sup>

Konsep qiyas yang diciptakan oleh Al-Syafi'i merupakan teori baru, yaitu suatu proses legislasi yang didasarkan pada seperangkat kondisi tekstual yang ketat. Pembakuan *qiyas* ini membuat sifat qiyas berbeda dengan sebelumnya yang dipahami sebagai justifikasi hukum yang fleksibel dan dinamis. Menstandarkan teori qiyas, al-Syafi'i tidak pernah secara eksplisit menyebutkan syarat-syarat tertentu untuk qiyas. Namun berdasarkan contoh yang diberikan, *qiyas* harus memenuhi empat syarat yang kemudian ditetapkan oleh para ulama, yaitu *asl*, *far'*, *hukm al-ashl* dan *'illat*. Memang, qiyas yang dibabarkan oleh al-Syafi'i mempunyai hakikat yang tidak berbeda dengan premis silogisme logika Aristoteles.<sup>25</sup>

Silogisme adalah suatu bentuk proses penalaran yang berusaha menghubungkan dua proposisi yang berlainan untuk menurunkan kesimpulan sebagai preposisi ketiga. Dalam bentuk bakunya, silogisme terdiri atas tiga proposisi atau premis. Proposisi tersebut adalah premis mayor, premis minor, dan konklusi.<sup>26</sup> Inilah penemuan Aristoteles yang terbesar dalam bidang logika dan silogisme mempunyai peranan sentral dalam kebanyakan karyanya tentang logika.<sup>27</sup> Penjelasan di atas mengisyaratkan persamaan antara *qiyas* al-Syafi'i dan silogisme Aristoteles. Keduanya menggunakan premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Kedua, fungsi masing-masing titik tolak dalam qiyas dan logika sama, yaitu untuk mendapatkan konklusi yang benar dan logis.<sup>28</sup> Penerapan Qiyas Al-Syafi'i dengan silogisme dapat dipahami dari tabel di bawah ini:

No	Elemen	<i>Qiyas al-Syâfi'i</i>	Silogisme
1	Premis Mayor	Semua budak dengan kualitas "Y" memiliki harga "X"	Seluruh manusia mati
2	Premis Minor	Budak yang terluka memiliki kualitas "Y"	Socrates manusia
3	Kongklusi	Budak yang terluka berharga "X"	Socrates mati

<sup>23</sup>Muhammad Roy Purwanto. "Nalar Qur'ani Al-Syafi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap Konsep Qiyas". *An-Nur: Jurnal Studi Islam*. Vol. 1 . No. 1 September 2004

<sup>24</sup>*Ibid.*,

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup>Warsono, *Logika: Cara Berpikir Sehat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2020), 120.

<sup>27</sup>K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2016), 169

<sup>28</sup>Muhammad Roy Purwanto. "Nalar Qur'ani Al-Syafi'i....", 20

Tabel di atas memperlihatkan persamaan antara *qiyas* al-Syâfi'i dan silogisme Aristoteles terkait pemanfaatan premis dan kongklusinya yang bersifat deduktif. Memang, keserupaan tersebut tidak sama persis dalam segala hal. Ada sisi-sisi yang berbeda dalam hal unsur-unsurnya antara *qiyas* dan silogisme. Juga adanya penerjemahan penentuan *'illat*. Meskipun demikian, keserupaan berupa cara kesimpulan deduktif dalam suatu kasus khusus tidak dapat dielakkan.<sup>29</sup>

Sementara itu, pembela orisinalitas *qiyas* al-Syafi'i dalam ushul fikih mengatakan bahwa *qiyas* al-Syafi'i berbeda dengan *qiyas* atau analogi dalam silogisme Aristoteles.<sup>30</sup> Apakah dampak Yunani itu tidak ada dalam tradisi al-Syafi'i. Kemungkinan besar Al-Syafi'i tidak mengetahui filsafat Yunani dalam bahasa aslinya. Namun demikian, al-Syafi'i mungkin memahami pemikiran Yunani dalam bahasa Arab.<sup>31</sup> Artinya kedua-keduanya—mengerti filsafat Yunani dalam bahasa aslinya dan mengetahui filsafat Yunani dalam bahasa Arab—mengandung kemungkinan, bukan kepastian.

Sebagaimana diketahui secara umum, al-Syafi'i menggabungkan pendekatan *ra'yi* dan *naqli*. Mengambil hukum dengan contoh dan perumpamaan dalam *qiyas* seperti silogisme Aristoteles menunjukkan efek ini. Di sinilah pertemuan antara al-Syafi'i dan Aristoteles menjadi mungkin. Langkah keduanya hampir sama, namun sumber legitimasinya berbeda. Jejak ushul fikih Yunani dalam pemikiran al-Syafi'i kemungkinan besar berasal dari wacana Kalam saat itu. Al-Syafi'i dikenal sebagai ahli Kalam dan ilmu Kalam merupakan salah satu ilmu yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Namun, spekulasi ini membutuhkan investigasi dan konfirmasi lebih lanjut. Keingintahuan tentang persimpangan *qiyas* al-Syafi'i dan filsafat Yunani tidak akan pernah muncul jika al-Syafi'i menulis dalam Al-Risalahnya: "Qiyas yang saya bangun terinspirasi dari filsafat Yunani, khususnya silogisme Aristoteles, misalnya."

Struktur *qiyas* al-Syafi'i memiliki kemiripan dengan silogisme Aristoteles, meskipun tidak dapat secara meyakinkan ditunjukkan bahwa para ahli hukum meminjam darinya. Sesuatu yang tetap dalam logika *qiyas* adalah susunan yang sama dengan fungsi yang sama seperti dalam tata susun Aristoteles, sementara mengubah perlunya premis utama berasal dari sesuatu yang lebih "suci" dalam pengertian sumbernya. Logika fikih, khususnya *qiyas*, tidak hanya mengacu pada logika Aristotelian, tetapi lebih dalam lagi pada logika Stoa.<sup>32</sup>

Dari al-Khalîl bin Ahmad dan Sibawayhi inilah perumus ilmu ushul fikih tersebut, al-Syafi'i, berhutang besar pada pakar-pakar bahasa dan gramatika yang dari mereka al-Syafi'i belajar, berdebat, dan berselisih pada masa mudanya.<sup>33</sup> Banyak ulama klasik menganggap kemungkinan jejak Yunani dalam ushul fikih al-Syafi'i sangat jauh. Jika ada jejak silogisme Aristoteles dalam ushul fikih al-Syafi'i, mungkin melalui tradisi *ra'yi* al-Syafi'i, yang ia ambil dari tradisi Imam Hanafi. Al-Syafi'i juga belajar kepadanya.<sup>34</sup>

<sup>29</sup>*Ibid.*, 23

<sup>30</sup> Syafiq Hasyim. "Adakah Jejak Yunani dalam Imam Syafi'i?". Sumber: <https://geotimes.id/catatan-syafiq-hasyim/adakah-jejak-yunani-dalam-imam-syafii/>. Diakses pada 23 September 2022.

<sup>31</sup>*Ibid.*,

<sup>32</sup> M. Jafar, "Conformity Theory (Munasabah) In Ushul Fiqh", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*. Volume 5, No 2, May 2022, Page: 14965-14974. DOI: <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5373>

<sup>33</sup> Muhammad Abed al-Jabiri, *Formasi Nalar Arab*, Penerjemah Imam Khoiri (Yogyakarta: Ircisod, 2003), 167.

<sup>34</sup> Syafiq Hasyim. "Adakah Jejak Yunani dalam Imam Syafi'i?" ..., 4.

Hubungan antara konsep *qiyas* dan logika Aristotelian atau Stoa terjadi pada periode pascaal-Syafi'i. Hal ini didasarkan pada pengertian al-Syafi'i tentang *qiyas*. Ia berpendapat, *qiyas* adalah cara berpikir yang digunakan untuk mencari kejelasan hukum dari contoh-contoh serupa yang terdapat dalam teks Alquran dan Sunah. Keberadaan *illat* adalah yang kedua dari dua proses *qiyas* yang dia lakukan. Dalam bab *Itsbaat al-Qiyas wa al-Ijtihad al-Syafi'i* kitabnya al-Risalah, beliau tidak membedakan antara *qiyas* dan *ijtihad* sesuai keinginan. Dan pentingnya ilmu dari ushul-fikih ke fikih sebanding dengan pentingnya logika ke filsafat. Jika pengertian fikih secara umum untuk masyarakat, maka pengertian ushul fikih adalah akal yang utama.<sup>35</sup>

Menurut Al-Syafi'i, *qiyas* hanya berfungsi untuk memperjelas hukum-hukum yang tidak jelas dalam teks Al-Qur'an, bukan untuk menciptakan hukum baru. *Qiyas* dengan paradigma Alquran dan logika silogisme Aristoteles menjadi kurang mandiri dan cenderung stagnan. Prinsip silogisme, yang merupakan kesimpulan selalu mengikuti premis utama yang terdapat dalam *Qiyas* adalah premis utama yang diambil dari teks *dhahir* al-qur'an. Dan ini adalah alasannya.<sup>36</sup>

Pembacaan ulang terhadap konsep *qiyas* sangat dibutuhkan untuk membebaskan *qiyas* al-Syafi'i dari kemandekan, baik membaca secara kritis perangkat silogisme Aristoteles, maupun memaksimalkan potensi akal. Ini perlu dilakukan untuk menghasilkan teori-teori hukum Islam yang luwes, bebas, sesuai, dan asli.

## Penutup

Dari pembahasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan. Pertama, kedatangan filsafat Yunani di dunia Islam membawa pada rekonsiliasi. Mereka menyatukan dua pandangan yang tidak sama, acapkali bersifat ekstrem, antara pandangan filosofis Yunani dan pandangan religius Islam, yang sering kali berbenturan satu sama lain. Namun, usaha mereka pada gilirannya menguasai filsafat ilmu-ilmu keislaman, termasuk ilmu ushul fikih.

Kedua, al-Syafi'i, ulama pertama yang merumuskan ilmu ushul fikih, tampaknya banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani, terutama logika silogisme Aristoteles. Mendefinisikan hukum Islam dengan menggunakan contoh dan perbandingan dalam *qiyas* sebagai logika Aristoteles menunjukkan efek ini. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa *qiyas* dalam ushul fikih al-Syafi'i sangat berbeda dengan *qiyas* atau analogi logika Aristoteles. Keduanya berbeda dalam pemikiran dasarnya karena *qiyas* al-Syafi'i, meskipun memiliki unsur akal, namun unsur wahyu lebih dominan.

*Qiyas*, yang semula berarti pemikiran bebas yang dinamis, berubah pada masa pascaSyafi'i menjadi pemikiran yang diatur oleh premis-premis penting yang bersumber dari teks suci al-Qur'an dan al-Hadits. Akibatnya, *qiyas* menjadi kurang produktif karena tidak ada penemuan hukum yang benar-benar baru. Perubahan itu diduga karena masuknya logika silogisme Aristoteles.

## Daftar Rujukan

al-Jabiri, Muhammad Abed, *Formasi Nalar Arab*, Penerjemah Imam Khoiri Yogyakarta: Ircisod, 2003.

<sup>35</sup>Muhammad Abed al-Jabiri. *Formasi Nalar Arab...*,164.

<sup>36</sup>Muhammad Roy Purwanto. "Nalar Qur'ani Al-Syafi'i...", 30.

- Apriyanto, Anto, "Civilization in the Era of Harun Al-Rashid: The Synergy of Islamic Education and Economics in Building The Golden Age of Islam", *Review of Islamic Economics and Finance*, Vol. 3 No 2 December 2020.
- Atcıl, Abdurrahman, "Greco-Islamic Philosophy and Islamic Jurisprudence in the Ottoman Empire (1300-1600): Aristotle's Theory of Sciences in Works on Uşul al-Fikih. Osmanlı Araştırmaları", *The Journal of Ottoman Studies*, XLI, 2013.
- Ali, Syed Ameer, *The Spirit of Islam*, Penerjemah Margono dan Kamilah. Yogyakarta: Penerbit Navila, 2008.
- Akhadiah, Sabarti dan Winda Dewi Listyasari (Ed), *Filsafat Ilmu Lanjutan*, Cet-3. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Bahrudin, Moh, *Ilmu Ushul Fikih*, Bandar Lampung: Penerbit AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Bertens, K, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2016.
- Bahktiar, Amsal, *Filsafat Ilmu*, Cet-17. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2021.
- Effendi, Satria, *Ushul Fikih*, Cet-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Falah, Riza Zahriyal, "Filsafat Islam dalam Ilmu Ushul Fiqih", *YUDISIA* Vol. 6, No. 2, Desember 2015.
- Fanani, Muhyar, "Ilmu Ushul Fikih (Kajian Ontologis dan Aksiologis)", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. Vol. 4 No. 2 2009.
- Hasyim, Syafiq. "Para Filosof Muslim dan Bahasa Yunani". Sumber: <https://geotimes.id/catatan-syafiq-hasyim/para-filosof-muslim-dan-bahasa-yunani/>. Diakses pada 23 September 2022
- Hamzah, Amir, *Metode Penelitian Kepustakaan: Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Hasyim, Syafiq. "Adakah Jejak Yunani dalam Imam Syafi'i?". Sumber: <https://geotimes.id/catatan-syafiq-hasyim/adakah-jejak-yunani-dalam-imam-syafii/>. Diakses pada 23 September 2022.
- Jafar, M, "Conformity Theory (Munasabah) in Ushul Fikih", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* Vol. 5, No 2, May 2022.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, Penerjemah Miki Salman. Bandung: PT Mizan Publika, 2013.
- Madjid, Nurholish, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Purwanto, Muhammad Roy, "Nalar Qur'ani Al-Syafi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap Konsep Qiyas". *An-Nur: Jurnal Studi Islam*. Vol. 1 . No. 1 September 2004.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Cet -16. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fikih*, Jilid 1 Cet-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Yasid, A, "Epistemologi Ushul Fikih: Antara Pembaharuan dan Pemberdayaan Mekanisme Istibath al-Ahkam", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. I, 2011.
- Yazid, Abu. "Mendialogkan Dimensi Keilmuan Ushul Fikih". *Jurnal At-Ta'dib*. Vol. 7, No. 1, Juni 2012.
- Warsono, *Logika: Cara Berpikir Sehat*, Jakarta: Rajawali Press, 2020.